



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308,3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
NOMOR KP-SKJ 8 Tahun 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR  
KP 591 TAHUN 2023 TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran informasi yang dikecualikan, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Dikecualikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Dikecualikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan . . .

*"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"*

- Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KP 591 TAHUN 2023 TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2026


SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

ARIF TOHA TJAHJAGAMA  
NIP. 19670320 199203 1 003

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
NOMOR KP-SKJ 8 Tahun 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KP 591 TAHUN  
2023 TENTANG INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2026  
PPID UTAMA

| No. | Informasi  | Dasar Hukum<br>Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi<br>Publik  |  | Jangka<br>Waktu |
|-----|--|--|--|--|-----------------|
|     |  |  | Dibuka   | Ditutup  |                 |
| 1.  | Laporan keuangan sebelum diaudit ( <i>unaudited</i> ) 2026 | <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1):</p> <p>b. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> <p>Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara | 1 Tahun         |

|    |   |   |  |  |         |
|----|---|---|--|--|---------|
|    |   | Pasal 17 huruf j:<br>Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang  |  |  |         |
| 2. | Data penyelenggaraan negara yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka   | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>Pasal 8:<br/>Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf a angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.</p> <p>Pasal 14 huruf j:<br/>Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p> | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum       | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses penegakan hukum       | 1 Tahun |
| 3. | Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan atau staf | a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006:  | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan pengaduan | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan pengaduan | 1 Tahun |

|    |  |   |  |   |         |
|----|--|---|--|---|---------|
|    |  | <p>Pasal 8:<br/>Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf I:<br/>memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p> <p>Pasal 17 huruf j:<br/>informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p> |  |   |         |
| 4. | Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai | <p>a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>Pasal 322 ayat (1):<br/>barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf h: pencipta arsip dapat</p>  | Jika Informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi | 1 Tahun |

|    |  |  |  |   |         |
|----|--|--|--|---|---------|
|    |  | <p>menutup akses atas atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p>   |  |   |         |
| 5. | Hasil proses evaluasi pemberian program beasiswa | <p>a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>Pasal 322 ayat (1): barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf h: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan</p> | Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi | 1 Tahun |

|    |  |  |   |  |         |
|----|--|--|---|--|---------|
|    |  | <p>rahasia atau data pribadi.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> <p>Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p>  |   |  |         |
| 6. | Rincian Satuan Harga Penawaran dan Nomor Rekening yang Terdapat Dalam Dokumen tender Barang/Jasa Pihak Ketiga (Perusahaan) | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Pasal 17 Huruf h angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang</p> | Jika Informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 1 Tahun |

|     |   |  |   |  |         |
|-----|---|--|---|--|---------|
| 7.  | Data pribadi ASN Kementerian Perhubungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf h | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi  | Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi   | Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi   | 1 Tahun |
| 8.  | Proses mutasi pegawai   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi  | Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi   | Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi   | 1 Tahun |
| 9.  | Memorandum dan atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan                                      | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan  | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara  | Jika informasi ditutup, dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara  | 1 Tahun |
| 10. | Informasi pengadaan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit           | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat   | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 1 Tahun |
| 11. | Rancangan cetak biru sarana dan prasarana transportasi  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Jika informasi ditutup, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 1 Tahun |

|     |   |  |   |   |         |
|-----|---|--|---|---|---------|
| 12. | Data pribadi responden survei   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5  | Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi   | Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi  | 1 Tahun |
| 13. | Informasi terkait proses pemeriksaan tindak pidana sektor transportasi sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, dapat menghambat proses penegakan hukum<br>Pasal 17 huruf h, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga. | Jika informasi dibuka, dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi | Jika informasi ditutup maka dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan informasi/rahasia pribadi | 5 Tahun |
| 14. | Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan                   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h   | Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi   | Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi  | 1 Tahun |
| 15. | Informasi mengenai Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Transportasi                                     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat  | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat  | Jika informasi ditutup maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat                                 | 5 Tahun |
| 16. | Dokumen yang masih dalam proses pemeriksaan   | Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i   | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses menghambat proses penegakan hukum                    | Jika informasi ditutup, dapat melindungi proses penegakan hukum   | 1 Tahun |
| 17. | Data pribadi saksi, ahli, dan pihak yang diperiksa dalam sidang Mahkamah Pelayaran                      | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h UU KIP   | Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi   | Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi  | 1 Tahun |
| 18. | Data Hasil Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi                               | Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional   | Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi  | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi   | 1 Tahun |

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2026  
PPID INSPEKTORAT JENDERAL

| No. | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |   | Jangka Waktu |
|-----|--|--|--|---|--------------|
|     |  |  | Dibuka   | Ditutup   |              |
| 1.  | Laporan Hasil Pengawasan Intern meliputi Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j;</p> <p>b. Peraturan Arsip Nasional RI No. 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Nasional Republik Indonesia;</p> <p>c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern Pasal 24 Ayat (6), Pasal 29 Ayat (6), Pasal 40 huruf a, Pasal 76 Ayat (3)</p> | <p>a. Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum;</p> <p>b. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan;</p> <p>c. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal</p> | Jika informasi ditutup, dapat melindungi proses penegakan hukum       | 10 tahun     |
| 2.  | Informasi mengenai data dan identitas pengaduan  | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h;</p> <p>b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1)</p>  | Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi   | Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi | 10 tahun     |

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2026  
PPID DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

| No. | Informasi   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |  | Jangka Waktu |
|-----|---|--|--|--|--------------|
|     |   |  | Dibuka   | Ditutup  |              |
| 1.  | Informasi terkait pemberian hak akses Sistem Informasi dan Komunikasi                     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C dan J, tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Guna menghindari penyalahgunaan akses oleh pihak lain | Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara                           | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara                             | 5 Tahun      |
| 2.  | Informasi layout infrastruktur jaringan komputer  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara   | Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara                           | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara                             | 5 Tahun      |
| 3.  | Data Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor yang akan dan telah dilakukan proses pengujian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat  | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara                             | 5 Tahun      |
| 4.  | Laporan Hasil Uji Kendaraan   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat  | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 1 Tahun      |

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2026  
PPID DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

| No. | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |  | Jangka Waktu |
|-----|--|---|--|--|--------------|
|     |  |   | Dibuka   | Ditutup  |              |
| 1.  | Data pribadi pelaut  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5  | Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi   | Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi  | 1 Tahun      |
| 2.  | Hasil <i>Medical Check Up</i> Pelaut                               | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2   | Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi   | Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi  | 1 Tahun      |
| 3.  | Data pribadi penumpang kapal laut                                  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2   | Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi.  | Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi  | 1 Tahun      |
| 4.  | Rencana awal pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pelabuhan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan e   | Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan atas intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat Informasi yang apabila dibuka, maka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional | Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional   | 1 Tahun      |
| 5.  | Hak akses CCTV dan penempatan titik CCTV di area pelabuhan         | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;<br>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d; | Informasi yang apabila dibuka, maka dapat melanggar ketentuan pada Undang-Undang   | Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai ketentuan pada undang-undang | 1 Tahun      |

|    |  |  |   |  |         |
|----|--|--|---|--|---------|
| 6. | Hak akses sistem informasi pada aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;<br>b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi | Informasi yang apabila dibuka, maka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara | 1 Tahun |
| 7. | Perjanjian Kerja Laut  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3  | Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi                  | Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi                | 1 Tahun |

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2026  
PPID DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

| No. | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |   | Jangka Waktu |
|-----|--|--|--|---|--------------|
|     |  |  | Dibuka   | Ditutup   |              |
| 1.  | Informasi Pengawasan Berita Acara Penyelidikan bersifat rahasia pada Bandar Udara, Angkutan Udara, Regulated Agent, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, serta Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.         | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat         | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat        | 1 Tahun      |
| 2.  | Perkembangan pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara yang didelegasikan ke negara lain   | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf B, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional | Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara serta merugikan ketahanan ekonomi | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara serta mendukung ketahanan ekonomi  | 5 Tahun      |
| 3.  | Hak akses CCTV/daerah keamanan terbatas  | a. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J<br>b. Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf D  | Apabila dibuka, dapat melanggar ketentuan pada undang-undang   | Apabila ditutup, dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang | 1 Tahun      |
| 4.  | Informasi terkait proses pemeriksaan tindak pidana penerbangan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan  | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf A, dapat menghambat proses penegakan hukum<br><br>Pasal 17 huruf H, dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga                             | Apabila dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi                     | Apabila ditutup, dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum dan melindungi rahasia pribadi                | 1 Tahun      |

|    |   |   |  |  |         |
|----|---|---|--|--|---------|
| 5. | Informasi pengawasan berupa berita acara penyelidikan bersifat rahasia pada Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan serta Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 1 Tahun |
|----|---|---|--|--|---------|

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026  
PPID DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

| No. | Informasi   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                 | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik  |   | Jangka Waktu |
|-----|---|--|---|---|--------------|
|     |   |  | Dibuka  | Ditutup   |              |
| 1.  | Rencana awal pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian | Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e | Jika informasi dibuka, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional   | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional  | 1 Tahun      |
| 3.  | Dokumen hasil pengujian sarana perkeretaapian                           | Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Jika informasi ditutup, dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 1 Tahun      |

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA  
TAHUN 2026  
PPID DIREKTORAT JENDERAL INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA

| No. | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                     |  | Jangka Waktu |
|-----|--|--|--|--|--------------|
|     |  |  | Dibuka   | Ditutup  |              |
| 1.  | Hak Akses Sistem Informasi dan Komunikasi pada aplikasi milik Ditjen Integrasi dan Multimoda | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C dan J, tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Guna menghindari penyalahgunaan akses oleh pihak lain | Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara | 1 Tahun      |

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2026  
PPID BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**

| No. | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                     |  | Jangka Waktu |
|-----|--|---|--|--|--------------|
|     |  |   | Dibuka   | Ditutup  |              |
| 1.  | Hak akses CCTV di lingkungan kampus Kementerian Perhubungan: Gerbang Sekolah, Ruang Kelas, Ruang Tenaga Pengajar, Laboratorium, Perpustakaan, Asrama, dan Ruang Pembina. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c  | Jika informasi dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara | 5 Tahun      |
| 2.  | Informasi terkait data rincian penilaian proses penetapan Seleksi Penerimaan Calon Taruna  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h (4)  | Apabila dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi                         | Apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi,                      | 5 Tahun      |
| 3.  | Topologi infrastruktur jaringan server   | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (1) dan (2); dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c | Jika dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara           | Jika ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara           | 5 Tahun      |

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2026  
PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

| No. | Informasi                                    | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |   | Jangka Waktu |
|-----|--|--|--|---|--------------|
|     |  |  | Dibuka   | Ditutup   |              |
| 1.  | Data pribadi responden survei                | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5 | Jika informasi dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi  | Jika informasi ditutup, dapat melindungi rahasia pribadi                            | 1 Tahun      |
| 2.  | Kajian kebijakan yang masih dalam pembahasan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b                               | Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Jika informasi ditutup, dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | 1 Tahun      |

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

ARIF TOHA TJAHHAGAMA  
NIP. 19670320 199203 1 003

